SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN, OBAT HEWAN DAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia sehingga pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Barat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, obat hewan dan pakan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Obat Hewan Dan Pakan Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

   Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat Dan Tata Cara

Pemasukan Dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan Dan Dokumen Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Gubenur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies Ke Wilayah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN, OBAT HEWAN DAN PAKAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Keschatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha peternakan.
11. Pengirim Hewan/Ternak adalah pengusaha hewan/ternak, orang perorangan yang mengirim Hewan/Ternak, dan Produk Hewan serta

Hasil ikutannya ke luar wilayah Provinsi.

12. Penerima Hewan/Ternak adalah pengusaha hewan/ternak yang menerima Hewan/Ternak, dan Produk Hewan serta Hasil Ikutannya dari dan ke wilayah Provinsi.
13. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.
16. Pengendalian ternak/hewan adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak/hewan di Provinsi melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
17. Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan hewan/ternak, produk hewan dan hasil ikutannya melalui darat, laut dan udara dari provinsi atau negara lain ke Provinsi Papua Barat.
18. Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara ke provinsi atau negara lain.
19. Peredaran Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan hewan/ternak, produk hewan dan Hasil Ikutannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam daerah Provinsi.
20. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
21. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
22. Benih Hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

23. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
24. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25. Hasil Ikutan adalah hasil ternak yang bukan hasil (produk) utama.
26. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
27. Ternak Bibit adalah ternak calon induk dan atau calon pejantan yang telah memenuhi standar–standar teknis yang telah ditetapkan untuk keperluan pengembangbiakan atau memproduksi anak turunan.
28. Ternak potong adalah ternak jantan bukan bibit atau ternak betina dewasa tidak produktif (majir dan afkir), dengan persyaratan teknis tertentu untuk keperluan dikirim ke luar daerah dan atau dipotong di daerah untuk menghasilkan daging.
29. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
30. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
31. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
32. Hewan kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara khusus untuk hobi/kesenangan seperti anjing, kucing dan hewan sebangsanya.
33. Unggas adatah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan Biologik, Farmasetik, Premiks, dan sediaan Obat Alami.
35. Obat Keras adalah Obat Hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Hewan dan/atau

manusia yang mengonsumsi produk Hewan tersebut.

36. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
37. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
38. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit Hewan menular baru di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular secara mendadak.
39. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
40. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
41. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
42. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
43. Unit Pemasaran Peternakan adalah sarana pemasaran ternak, produk ternak dan Hasil Ikutannya.
44. Pola Kemitraan adalah jalinan kerja sama usaha yang saling memerlukan,

    memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan berkeadilan antara Peternak, Pelaku Usaha Ternak, kelompok usaha sesuai kesepakatan bersama disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
45. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan selanjutnya disingkat SP3 adalah surat tanda pendaftaran perusahaan pengeluaran atau pemasukan peternakan dan bahan asal ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

46. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
47. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
48. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
49. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan.
50. Surat izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP-DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam

pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan hasil turunan serta ikutannya di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

a. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya ternak yang efektif dan efisien;
b. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan;
c. memberikan perlindungan kepada peternak dan pengusaha lokal;
d. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di bidang peternakan; dan
f. memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman dan sehat.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. jenis Ternak dan Produk Hewan yang dipasarkan, keluar dan/atau masuk Daerah;
c. Pelaku Usaha Peternakan;
d. Obat Hewan;
e. Pakan Ternak;
f. peran serta masyarakat;
g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
h. pelaporan; dan
i. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk:
   a. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak atau hewan dan Produk Hewan lintas daerah Provinsi;
   b. melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
   c. pengelolaan Sumber Daya Genentik hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
   d. pengawasan benih ternak, pakan, Hijauan Pakan Ternak dan obat hewan;
   e. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas daerah Kabupaten/Kota;
   f. pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
   g. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah Kabupaten/Kota;
   h. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain;
   i. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah Penyakit hewan menular lintas daerah Kabupaten/Kota;
   j. penerpan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha Produk Hewan;
   k. sertifikasi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

kesehatan hewan;

l. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan Produk Hewan; dan

m. menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran ternak atau hewan dan Produk Hewan.

(2) Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan melalui:

a. pengembangan sistem tata niaga atau pemasaran ternak dan Produk Hewan dan promosi hasil peternakan;

b. penyediaan sistem informasi pasar ternak atau tata niaga ternak;

c. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak; dan

d. pembangunan dan pengelolaan pasar ternak atau hewan.

(3) Pemasaran ternak atau hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan.

BAB III
JENIS TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG DIPASARKAN, KELUAR, DAN/ATAU MASUK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Ternak

Pasal 6

(1) Ternak yang dapat dipasarkan, ke luar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:

a. Ruminansia besar;

b. Ruminansia kecil;

c. Psuedo ruminansia;

d. Unggas;

e. Hewan kesayangan; dan

f. Aneka ternak lainnya;

Bagian Kedua

Produk Hewan

Pasal 7

Produk Hewan yang dapat dipasarkan, keluar, atau masuk Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi meliputi:

a. daging;
b. kulit;
c. tulang;
d. susu;
e. telur;
f. jeroan; dan
g. produk hewan olahan.

Bagian Ketiga

Pemasukan, Pengeluaran Ternak Dan Peredaran Produk Hewan

Paragraf 1

Pemasukan

Pasal 8

(1) Setiap Orang yang memasukan HPM antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat atau antar provinsi wajib melengkapi dokumen:
    a. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi Papua Barat;
    b. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
(2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Surat Rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima.
(3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

(1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dimasukkan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan

di tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.

(2) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dimasukkan antar Provinsi dilakukan pengawasan di pos pemeriksaan kesehatan hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi dan/atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenagannya.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim melakukan verifikasi.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan iSIKHNAS kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan:
   a. Sertifikat Veteriner; dan
   b. surat penolakan disertai alasan penolakan.

(5) Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengintegrasian Sistem OSS dengan iSIKHNAS.

(6) Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 11

(1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan oleh:
   a. pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk lalu lintas antar provinsi; dan
   b. pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota untuk lalu lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat.

(2) Surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi persyaratan Kesehatan Hewan.

Paragraf 2

Pengeluaran

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang akan mengeluarkan dari HPM antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat atau antar provinsi wajib melengkapi dokumen:
   a. Sertifikat Veteriner dari pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota pengirim untuk lalu lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua Barat; dan
   b. Sertifikat Veteriner dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim untuk lalu lintas antar provinsi.

(2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada surat rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat.

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari provinsi penerima.

Pasal 13

(1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dikeluarkan yang dikeluarkan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan di tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.

(2) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Provinsi Papua Barat dilakukan pengawasan di pos pemeriksaan Kehesatan Hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi Papua Barat dan/atau Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota sesuai kewenagannya.

Pasal 14

(1) Masa berlaku Sertifikat veteriner berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, satu provinsi, kabupaten/kota tujuan, atau paling lama 30 (tiga pukluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.

(2) Masa berlaku surat rekomendasi Pemasukan atau surat rekomendasi Pengeluaran, berlaku untuk selamanya sepanjang tidak merubah persyratan Kesehatan Hewan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Ternak Ruminansia Besar yang diperbolehkan untuk dikirim keluar dari wilayah Provinsi adalah Ternak Ruminansia pejantan bukan bibit.
(2) Ternak Ruminansia Besar pejantan dengan klasifikasi bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar wilayah Provinsi.
(3) Ternak besar betina dengan klasifikasi bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar Provinsi.
(4) Standar berat hidup Ternak besar jantan siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi.

Pasal 17

(1) Jumlah Ternak Besar Potong yang dapat dikeluarkan dari Provinsi, sesuai alokasi pengeluaran ternak.
(2) Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi.
(3) Terhadap usulan dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong setelah dilakukan analisis ketersediaan Ternak Besar Potong oleh Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi.

Pasal 18

(1) Dalam rangka koordinasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pengeluaran ternak di daerah, Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi menetapkan alokasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota berdasarkan potensi Ternak potong di Kabupaten/Kota.
(2) Potensi Ternak potong di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan perhitungan:

a. jumlah jantan muda;
b. jumlah jantan dewasa;
c. jumlah induk afkir; dan
d. kebutuhan Ternak potong di tiap Kabupaten/Kota.

(3) Potensi Ternak potong di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi bersama Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengeluaran ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerah maupun ke luar daerah harus memperoleh izin pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Kegiatan Pengeluaran ternak lintas Kabupaten/Kota dalam daerah harus memperoleh izin pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan jangka waktu berlakunya izin Pengeluaran ternak potong sesuai jarak dan jumlah pengiriman ternak.
(4) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan Pengeluaran ternak lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi Pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
(6) Untuk memperoleh izin Pengeluaran ternak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.

Pasal 20

(1) Selain pengendalian Peredaran Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12, pengendalian peredaran juga dilakukan pada Unit Pemasaran Hewan/Ternak.
(2) Pengendalian Peredaran pada Unit Pemasaran Hewan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan untuk mengatur perdagangan Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi.
(3) Pengendalian Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

dengan cara:

a. pemeriksaan fisik Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
b. pemeriksaan dokumen.

BAB IV
PELAKU USAHA PETERNAKAN

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha Peternakan wajib menginvestasikan usahanya di Provinsi melalui Pola Kemitraan.
(2) Selain Pelaku Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Hewan/Ternak juga wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.
(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa kewajiban sebagai berikut:
    a. memiliki lahan Peternakan dengan luasan lahan paling rendah 50 Ha (lima puluh hektar);
    b. memiliki kandang dengan kapasitas tampung sampai dengan 1.000 seribu) ekor;
    c. menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan;
    d. memiliki indukan betina produktif paling rendah 10 (sepuluh) persen dari total Ternak Potong yang dikeluarkan; dan;
    e. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Provinsi.
(4) Lahan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk lokasi perkandangan, pemeliharaan indukan dan tanaman sumber Pakan ternak.
(5) Pelaku Usaha Peternakan, Pengirim Hewan/Ternak dan Penerima Hewan/Ternak dalam melakukan usahanya wajib memperhatikan aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB V
OBAT HEWAN

Pasal 22

(1) Berdasarkan sediaannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.

(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

(3) Sediaan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan di wilayah Provinsi harus memiliki nomor pendaftaran.

(2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter hewan.

(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:

a. Dokter hewan yang memiliki SIP-DRH; atau

b. tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter hewan.

Pasal 25

(1) Setiap Orang yang berusaha di bidang peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha peredaran Obat Hewan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PAKAN TERNAK

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.

(2) Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah, hasil ikutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Pakan ternak diwajibkan untuk membantu dan memfasilitasi untuk pengembangan usaha peternakan sebesar minimal 5% (lima persen) dari produksi bahan baku Pakan ternak yang dihasilkan.

(3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 27

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki perizinan berusaha.

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peran serta secara langsung yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok ternak dalam kerja sama kemitraan; dan
   b. peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Hewan/Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeluaran atau pemasukan hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong dari dan ke luar daerah.

(2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
   a. DPMPTSP;
   b. Kantor Karantina;
   c. Satuan Tugas Pangan;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja;
   e. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan; dan
   f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(4) Koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. sosialisasi;
   b. pendampingan;

c. peningkatan peran persatuan pedagang hewan; dan

d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 30

(1) Selain pengawasan terhadap pengeluaran atau pemasukan hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong dari dan ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan.

(2) Pengawasan ternak potong di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melibatkan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan dan Dokter Hewan yang berwenang.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 31

(1) Setiap badan usaha yang melakukan usaha Pengeluaran atau Pemasukan Hewan/Ternak, bibit, benih, ternak potong melaporkan realisasi Pengeluaran atau Pemasukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota yang menerbitkan rekomendasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke daerah.

(3) Kepala DPMPTSP melaporkan secara rutin setiap bulan penerbitan ijin Pengeluaran hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi.

(4) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan Pengeluaran atau Pemasukan hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi.

(5) Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan pengeluaran dan pemasukan

hewan/ternak, bibit, benih, ternak potong di daerah kepada Gubernur.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan menggunakan aplikasi *online*.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian, Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Hewan/Ternak, Bibit, Benih, Ternak Potong, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Hewan/Ternak, Bibit, Benih, Ternak Potong, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022